



PUTUSAN

Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mus Dalena Alias Eva Binti Samsuden**
2. Tempat lahir : Teluk Simpo
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 November 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teras Ace Hardware Kelapa Gading Jl Raya
Boulevard Barat Kel Kelapa Gading Barat Kec
Kelapa Gading Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Mus Dalena Alias Eva Binti Samsuden ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023:
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUS DALENA Alias EVA binti SAMSUDEN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah surat keterangan dari BCA Multifinance tanggal 15 Juni 2023;
Tetap terlampir dama berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) buah kunci kotak.
Dikembalikan kepada saksi MUDIAMANI.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang Pada Pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa MUS DALENA Alias EVA binti SAMSUDEN, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Bak sampah Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira 17.00 WIB terdakwa menemui korban MUDIAMANI di Bak sampah Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-4737-UAS milik korban. Saat meminjam sepeda motor tersebut beralasan untuk mengantar pulang saksi NUTINAH alias MAMA INTAN (istri saksi YANTO) ke kontrakan yang beralamat di Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut lalu terdakwa membonceng saksi NUTINAH alias MAMA INTAN untuk diantar ke daerah Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah mengantarkan saksi NUTINAH alias MAMA INTAN lalu terdakwa kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. TOSO di Mambo Tanjung Priok lalu terdakwa menanyakan dimana sepeda motor milik Sdr. TOSO dan dijawab oleh Sdr. TOSO jika sepeda motonya rusak. Selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. TOSO pulang ke Tanah Merah dan saat di Tanah Merah terdakwa sempat ribut dengan Sdr. TOSO karena Sdr. TOSO meminta uang kepada terdakwa untuk membayar hutang sehingga terdakwa berniat menjual sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr ENCANG (belum tertangkap) yang biasa mangkal di belakang Hotel Haris Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor milik korban. Selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban terdakwa telah menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya di daerah Bojong Bekasi dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ENCANG mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Sdr. TOSO untuk membayar hutang. Lalu terhadap bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dimaksud lalu saksi MUDIAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang selanjutnya setelah anggota Polres Pelabuhan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB berhasil mengamankan terdakwa di depan Hotel Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara namun sepeda motor dimaksud diketahui telah dijual oleh terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban MUDIAMI menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut masih kredit di BCA Multifinance dengan angsuran Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah berjalan 5 (lima) bulan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mudiamani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi MUDIAMANI namun tidak dikembalikan yang awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi MUDIAMANI akan membuang sampah dari gudang menuju tempat sampah di Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang kemudian bertemu dengan terdakwa. kemudian terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan bude (saksi INTAN) yang sedang sakit untuk berobat sehingga atas alasan tersebut saksi MUDIAMANI memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B- 4737 UAS, warna hitam kepada terdakwa namun kemudian terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas kepemilikan sepeda motor yaitu berupa STNK yang disimpan di dalam jok sepeda motor sedangkan untuk BPKB masih di leasing BCA Multifinance yang dimana karena saksi MUDIAMANI masing mengangsur dengan DP nol % dengan angsuran Rp.824.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) setiap bulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan yang dimana saat ini saksi MUDIAMANI baru mengangsur sampai dengan 5 (lima) kali dari bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023.
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dimaksud lalu saksi MUDIAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa diamankan di depan Hotel Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara namun sepeda motor dimaksud diketahui telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUDIAMANI menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut masih kredit di BCA Multifinance dengan angsuran Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah berjalan 5 (lima) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Yanto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi MUDIAMANI di tempat sampah di Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang kemudian bertemu dengan terdakwa. kemudian terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan bude (saksi INTAN) yang sedang sakit untuk berobat sehingga atas alasan tersebut saksi MUDIAMANI memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B- 4737 UAS, wama hitam kepada terdakwa namun kemudian terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dikarenakan berada di tempat saksi bekerja dan saksi mengenal terdakwa maupun saksi MUDIAMANI sudah selama sekitar 2 tahunan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui terdakwa telah ditangkap namun sepeda motor dimaksud diketahui telah dijual oleh terdakwa yang mana saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi MUDIAMANI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUDIAMANI menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut masih kredit di BCA Multifinance dengan angsuran Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah berjalan 5 (lima) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Nutinah alias Mama Intan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi pernah diantar pulang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUDIAMANI.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi MUDIAMANI karena saksi merasa biasa pulang dengan berjalan kaki dari Pelanbuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar kemudian setelah mengantarkan saksi diketahui sepeda motor milik saksi MUDIAMANI tersebut tidak kunjung dikembalikan dan kemudian malah dijual oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira 17.00 WIB terdakwa menemui saksi MUDIAMANI di bak sampah Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-4737-UAS milik saksi MUDIAMANI dengan alasan mengantar pulang saksi NUTINAH alias MAMA INTAN (istri saksi YANTO) ke kontrakan yang beralamat di Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut lalu terdakwa membonceng saksi NUTINAH alias MAMA INTAN untuk diantar ke daerah Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan setelah mengantarkan saksi NUTINAH alias MAMA INTAN lalu terdakwa kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. TOSO di Mambo Tanjung Priok lalu terdakwa menanyakan dimana sepeda motor milik Sdr. TOSO dan dijawab oleh Sdr. TOSO jika sepeda motonya rusak. selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. TOSO pulang ke Tanah Merah dan saat di Tanah Merah terdakwa sempat ribut dengan Sdr. TOSO karena Sdr. TOSO meminta uang kepada terdakwa untuk membayar hutang sehingga terdakwa berniat menjual sepeda motor milik saksi MUDIAMANI tersebut untuk dijual.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ENCANG (belum tertangkap) yang biasa mangkal di belakang Hotel Haris Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor milik saksi MUDIAMANI tersebut.
- BBahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi MUDIAMANI tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal namanya di daerah Bojong Bekasi dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ENCANG mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Sdr. TOSO untuk membayar hutang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di depan Hotel Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat keterangan dari BCA Multifinance tanggal 15 Juni 2023;
2. 1 (satu) buah kunci kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira 17.00 WIB terdakwa menemui korban MUDIAMANI di Bak sampah Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-4737-UAS milik korban. Saat meminjam sepeda motor tersebut beralasan untuk mengantar pulang saksi NUTINAH alias MAMA INTAN (istri saksi YANTO) ke kontrakan yang beralamat di Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut lalu terdakwa membonceng saksi NUTINAH alias MAMA INTAN untuk diantar ke daerah Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah mengantarkan saksi NUTINAH alias MAMA INTAN lalu terdakwa kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. TOSO di Mambo Tanjung Priok lalu terdakwa menanyakan dimana sepeda motor milik Sdr. TOSO dan dijawab oleh Sdr. TOSO jika sepeda motonya rusak. Selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. TOSO pulang ke Tanah Merah dan saat di Tanah Merah terdakwa sempat ribut dengan Sdr. TOSO karena Sdr. TOSO meminta uang kepada terdakwa untuk membayar hutang sehingga terdakwa berniat menjual sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ENCANG (belum tertangkap) yang biasa mangkal di belakang Hotel Haris Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor milik korban. Selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban terdakwa telah menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya di daerah Bojong Bekasi dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ENCANG mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Sdr. TOSO untuk membayar hutang. Lalu terhadap bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dimaksud lalu saksi MUDIAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang selanjutnya setelah anggota Polres Pelabuhan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 07

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB berhasil mengamankan terdakwa di depan Hotel Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara namun sepeda motor dimaksud diketahui telah dijual oleh terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban MUDIAMI menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut masih kredit di BCA Multifinance dengan angsuran Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah berjalan 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira 17.00 WIB terdakwa menemui korban MUDIAMANI di Bak sampah Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-4737-UAS milik korban. Saat meminjam sepeda motor tersebut beralasan untuk mengantar pulang saksi NUTINAH alias MAMA INTAN (istri saksi YANTO) ke kontrakan yang beralamat di Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut lalu terdakwa membonceng saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUTINAH alias MAMA INTAN untuk diantar ke daerah Bahari 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. setelah mengantarkan saksi NUTINAH alias MAMA INTAN lalu terdakwa kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. TOSO di Mambo Tanjung Priok lalu terdakwa menanyakan dimana sepeda motor milik Sdr. TOSO dan dijawab oleh Sdr. TOSO jika sepeda motonya rusak. Selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. TOSO pulang ke Tanah Merah dan saat di Tanah Merah terdakwa sempat ribut dengan Sdr. TOSO karena Sdr. TOSO meminta uang kepada terdakwa untuk membayar hutang sehingga terdakwa berniat menjual sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr ENCANG (belum tertangkap) yang biasa mangkal di belakang Hotel Haris Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor milik korban. Selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban terdakwa telah menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal namanya di daerah Bojong Bekasi dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ENCANG mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Sdr. TOSO untuk membayar hutang. Lalu terhadap bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dimaksud lalu saksi MUDIAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang selanjutnya setelah anggota Polres Pelabuhan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB berhasil mengamankan terdakwa di depan Hotel Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara namun sepeda motor dimaksud diketahui telah dijual oleh terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban MUDIAMI menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut masih kredit di BCA Multifinance dengan angsuran Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah berjalan 5 (lima) bulan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah surat keterangan dari BCA Multifinance tanggal 15 Juni 2023 Tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah kunci kotak Dikembalikan kepada saksi MUDIAMANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban MUDIAMANI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mus Dalena Alias Eva Binti Samsuden**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah surat keterangan dari BCA Multifinance tanggal 15 Juni 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) buah kunci kotak.
Dikembalikan kepada saksi MUDIAMANI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H dan Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)